



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riadi Bin Asrani
2. Tempat lahir : Masta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Masta Rt. 01 Rw. 01 Desa Masta Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riadi Bin Asrani ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/76/XII/Res.1.4/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa Riadi Bin Asrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Rantau, Sdr. YADI RAHMADI, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIADI Bin ASRANI bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan alternatif Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIADI Bin ASRANI berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **RIADI Bin ASRANI** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan di pondok Desa Masta Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Risma Ariyani yang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6305104311070003 tanggal 25 April 2014 anak korban Risma Ariyani berusia 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 3 November 2007 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, yang dilakukan RIADI Bin ASRANI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 01.00 wita saksi anak Muhammad Zaini (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp mengajak anak korban Risma Ariyani untuk berkaraoke di café idola, setelah itu saksi anak Muhammad Zaini menjemput anak korban Risma Ariyani di warung di Binderang Kab. Tapin, sesampainya di café idola saksi anak Muhammad Zaini bertemu dengan sdr. Opal (DPO), kemudian pada saat anak Muhammad Zaini, saksi anak korban Risma Ariyani berada didalam room café idola terdakwa ada menghubungi anak Muhammad Zaini dengan berkata "dimana" lalu dijawab oleh anak Muhammad Zaini "di Cafe Idola mun handak kesini",sesampainya di cafe idola terdakwa masuk ke dalam room ikut bernyanyi dan meminum anggur merah tidak lama setelah terdakwa menunggu didepan cafe idola, tidak lama kemudian keluar saksi anak Muhammad Zaini dan anak korban Risma Ariyani keluar dari dalam café idola, melihat anak korban Risma Ariyani dalam keadaan mabuk mereka bertiga sepakat membawa ke Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yang pada saat itu anak korban Risma Ariyani dibawa pergi meninggalkan café idola oleh saksi anak Muhammad Zaini menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa dan sdr. Opal mengiringi dari belakang, sesampainya di Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin kemudian anak korban Risma Ariyani diturunkan dari sepeda motor dan dibaringkan di jalan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



semen oleh saksi anak Muhammad Zaini, setelah itu saksi anak Muhammad Zaini melepas celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani lalu anak korban Risma Ariyani melakukan perlawanan dengan menahan celana, memukul-mukul dengan kedua tangan dan menendang-nendang dengan kedua kakinya kepada saksi anak Muhammad Zaini, namun dikarenakan tenaga anak korban Risma Ariyani kalah kuat dengan tenaga saksi anak Muhammad Zaini dan akhirnya saksi anak Muhammad Zaini dengan posisi jongkok menindih diatas paha anak korban Risma Ariyani lalu saksi anak Muhammad Zaini memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban Risma Ariyani lalu menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar. setelah itu datang terdakwa lalu menyuruh saksi anak Muhammad Zaini untuk menjauh, setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani lalu dengan posisi menindih paha anak korban Risma Ariyani lalu dengan posisi jongkok terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar. Kemudian sdr. OPAL (DPO) juga ikut menyetubuhi anak korban Risma Ariyani dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar.

- Bahwa setelah itu saksi anak Muhammad Zaini membawa anak korban Risma Ariyani ke sebuah pondok lalu membaringkan anak korban Risma Ariyani lalu saksi anak Muhammad Zaini melepas celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Zaini lalu anak korban Risma Ariyani melakukan perlawanan dengan menahan celana, memukul-mukul dengan kedua tangan dan menendang-nendang dengan kedua kaki dari anak korban Risma Ariyani, namun dikarenakan tenaga anak korban Risma Ariyani kalah kuat dengan tenaga saksi anak Muhammad Zaini dan akhirnya saksi anak Muhammad Zaini dengan posisi jongkok menindih diatas paha anak korban Risma Ariyani lalu saksi anak Muhammad Zaini memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, setelah itu datang terdakwa lalu berbaring di samping tubuh anak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



korban Risma Ariyani lalu dengan kedua tangannya terdakwa meremas remas payudara anak korban Risma Ariyani, setelah itu terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani dan terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya setelah itu dengan posisi berbaring terdakwa memeluk anak korban Risma Ariyani lalu mengangkat tubuh anak korban Risma Ariyani ke atas tubuh terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu anak korban Risma Ariyani dipaksa duduk namun dikarenakan anak korban Risma Ariyani lemah, lalu terdakwa merebahkan tubuh anak korban Risma Ariyani setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban Risma Ariyani sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Risma Ariyani pada pemeriksaan : Terdapat robekan pada hymen/selaput dara arah jam 3, 7 dan jam 11 kesan trauma tumpul, kesan robekan lama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 154/Ver/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bambang Hady Pratama, Sp. OG. dokter pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Atau Kedua :

Bahwa **RIADI Bin ASRANI** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan di pondok Desa Masta Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban Risma Ariyani yang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6305104311070003 tanggal 25 April 2014 anak korban Risma Ariyani berusia 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 3***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan RIADI Bin ASRANI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 01.00 wita saksi anak Muhammad Zaini (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp mengajak anak korban Risma Ariyani untuk berkaraoke di café idola, setelah itu saksi anak Muhammad Zaini menjemput anak korban Risma Ariyani di warung di Binderang Kab. Tapin, sesampainya di café idola saksi anak Muhammad Zaini bertemu dengan sdr. Opal (DPO), kemudian pada saat anak Muhammad Zaini, saksi anak korban Risma Ariyani berada didalam room café idola terdakwa ada menghubungi anak Muhammad Zaini dengan berkata "dimana" lalu dijawab oleh anak Muhammad Zaini "di Cafe Idola mun handak kesini",sesampainya di cafe idola terdakwa masuk ke dalam room ikut bernyanyi dan meminum anggur merah yang mana sebelumnya antara terdakwa, saksi anak Muhammad Zaini dan sdr. Opal patungan membeli anggur merah tersebut, pada saat di dalam room tersebut saksi anak Muhammad Zaini memaksa anak korban Risma Riyani untuk meminum anggur merah tersebut tidak lama setelah terdakwa menunggu didepan cafe idola, tidak lama kemudian keluar saksi anak Muhammad Zaini dan anak korban Risma Ariyani keluar dari dalam café idola, melihat anak korban Risma Ariyani dalam keadaan mabuk mereka bertiga sepakat membawa ke Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, yang pada saat itu anak korban Risma Ariyani dibawa pergi meninggalkan café idola oleh saksi anak Muhammad Zaini menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa dan sdr. Opal mengiringi dari belakang, sesampainya di Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin kemudian anak korban Risma Ariyani diturunkan dari sepeda motor dan dibaringkan di jalan semen oleh saksi anak Muhammad Zaini, setelah itu saksi anak Muhammad Zaini melepas celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani lalu anak korban Risma Ariyani melakukan perlawanan dengan menahan celana, memukul-mukul dengan kedua tangan dan menendang-nendang dengan kedua kakinya kepada saksi anak Muhammad Zaini, namun dikarenakan tenaga anak korban Risma Ariyani kalah kuat dengan tenaga saksi anak Muhammad Zaini dan akhirnya saksi anak Muhammad Zaini dengan posisi jongkok menindih diatas paha anak korban Risma Ariyani lalu saksi anak Muhammad Zaini memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban Risma Ariyani lalu menggoyangkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar. setelah itu datang terdakwa lalu menyuruh saksi anak Muhammad Zaini untuk menjauh, setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani lalu dengan posisi menindih paha anak korban Risma Ariyani lalu dengan posisi jongkok terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar. Kemudian sdr. OPAL (DPO) juga ikut menyetubuhi anak korban Risma Ariyani dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar.

- Bahwa setelah itu saksi anak Muhammad Zaini membawa anak korban Risma Ariyani ke sebuah pondok lalu membaringkan anak korban Risma Ariyani lalu saksi anak Muhammad Zaini melepas celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani lalu anak korban Risma Ariyani melakukan perlawanan dengan menahan celana, memukul-mukul dengan kedua tangan dan menendang-nendang dengan kedua kaki dari anak korban Risma Ariyani, namun dikarenakan tenaga anak korban Risma Ariyani kalah kuat dengan tenaga saksi anak Muhammad Zaini dan akhirnya saksi anak Muhammad Zaini dengan posisi jongkok menindih diatas paha anak korban Risma Ariyani lalu saksi anak Muhammad Zaini memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar, setelah itu datang terdakwa lalu berbaring di samping tubuh anak korban Risma Ariyani lalu dengan kedua tangannya terdakwa meremas remas payudara anak korban Risma Ariyani, setelah itu terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh anak korban Risma Ariyani dan terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya setelah itu dengan posisi berbaring terdakwa memeluk anak korban Risma Ariyani lalu mengangkat tubuh anak korban Risma Ariyani ke atas tubuh terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu anak korban Risma Ariyani dipaksa duduk namun dikarenakan anak korban Risma Ariyani lemah, lalu terdakwa merebahkan tubuh anak korban Risma Ariyani setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Risma Ariyani sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Risma Ariyani lalu menggoyang nggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Risma Ariyani pada pemeriksaan : Terdapat robekan pada hymen/selaput dara arah jam 3, 7 dan jam 11 kesan trauma tumpul, kesan robekan lama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 154/Ver/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bambang Hady Pratama, Sp. OG. dokter pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risma Ariyani Binti Misrani tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas Riadi Bin Asrani, Anak Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Anak Korban berikan ke penyidik benar semua;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 November 2007. Dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa Riadi Bin Asrani, dan teman-teman terdakwa yaitu Muhammad Zaini dan Opal;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan disebuah pondok di Desa Masta Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa awalnya tidak kenal, baru mengenal pada saat karaoke di Café Idola pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, sebelum kejadian;
 - Bahwa awal mulanya Anak Muhammad Zaini mengajak Anak Korban untuk berkaraoke ke Cafe Idola melalui chat di aplikasi *WhatsApp*. Kemudian pada tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA setelah Anak Korban



menutup warung malamnya, Anak Muhammad Zaini menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban. Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban kemudian berkaraoke di Cafe Idola. Awalnya di room karaoke tersebut hanya ada Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban, namun setelah beberapa menit datang Terdakwa Riadi Bin Asrani ikut berkaraoke. Di room karaoke tersebut, Anak Muhammad Zaini menawarkan Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah, Anak Korban awalnya menolak namun karena Anak Muhammad Zaini terus menawarkan Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah akhirnya Anak Korban meminum alkohol tersebut hingga mabuk. Dalam kondisi setengah sadar, Anak Korban kemudian dibawa oleh Anak Muhammad Zaini ke Jalan Tani Desa Gadung yang sepi. Anak Korban kemudian diturunkan di Jalan semen dekat pohon karet dan pohon pisang kemudian Anak Muhammad Zaini melepas celana Anak Korban dan Anak Korban sempat melawan dengan cara menarik celana Anak Korban sendiri, namun tenaga Anak Korban tidak terlalu kuat sehingga celana Anak Korban tetap terlepas. Anak Muhammad Zaini melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak Muhammad Zaini menyetubuhi Anak Korban selama beberapa menit hingga Anak Muhammad Zaini mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah Anak Muhammad Zaini selesai, datang Terdakwa bersama Sdr. Opal (DPO) yang ternyata mengikuti dari belakang. Selanjutnya kondisi celana Anak korban masi terlepas dan Terdakwa menghampiri Anak Korban, membuka paha Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Sdr Opal (DPO) datang menghampiri Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak korban. Kemudian Anak Muhammad Zaini memasangkan kembali celana Anak Korban dan membonceng Anak Korban. Setelah dari Jalan Tani Desa Gadung, Anak Muhammad Zaini membawa Anak Korban ke sebuah pondok di Desa Masta. Di pondok tersebut, Anak Muhammad Zaini kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, kemudian datang Terdakwa yang berbaring ditsamping Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban dan mencium bibin Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA, Anak Korban kemudian diantar pulang di Desa Binderang oleh Terdakwa Riadi Bin Asrani dan oleh Terdakwa Riadi Bin Asrani Anak Korban diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Ayah Anak Korban bekerja diluar kota dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saat mengecek handphone Anak Korban, Ayah Anak Korban melihat foto Anak Korban dengan laki-laki dan saat mengecek chat Anak Korban dengan Anak di aplikasi *Whatsapp*, Ayah Anak Korban merasa curiga kemudian bertanya ke Anak Korban. Setelah dipaksa, Anak Korban akhirnya mengaku jika pernah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Muhammad Zaini, dan Sdr. OPAL (DPO). Ayah Anak Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Tapin;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah Anak Korban untuk berdamai, namun Anak Korban tidak mengetahui di rumah membicarakan apa karena Anak Korban tidak diikutsertakan di pertemuan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak mengaku trauma namun sampai sekarang masih bersekolah seperti biasanya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar semua;

2. Saksi Misrani Bin Manhuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Riadi Bin Asrani, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk menerangkan mengenai kejadian yang menimpa anak kandungnya (Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas VIII SMPN 1 Rantau;
- Bahwa Saksi bekerja diluar kota dan pulang kerumah setiap 1 (satu) bulan sekali, sehingga Anak Korban sehari-hari tinggal dengan Kakek, Paman, dan Adik-adiknya, sedangkan ibu/istri Saksi sudah meninggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian di bulan Desember pulang ke rumah dan mengecek handphone anaknya. Saat dicek galeri handphone Anak Korban ternyata banyak foto Anak Korban dengan laki-laki, kemudian Saksi mengecek chat di aplikasi *WhatsApp* anaknya dan menemukan chat Aneh, kemudian Saksi curiga bahwa Anak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban telah dilecehkan oleh laki-laki, Saksi kemudian memaksa Anak Korban untuk mengaku dan akhirnya Anak Korban mengaku jika Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa Riadi Bin Asrani, Anak Muhammad Zaini, dan Sdr. Opal (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban awal mulanya Anak Muhammad Zaini mengajak Anak Korban untuk berkaraoke ke Cafe Idola melalui chat di aplikasi *WhatsApp*. Kemudian pada tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA setelah Anak Korban menutup warung malamnya, Anak Muhammad Zaini menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban. Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban kemudian berkaraoke di Cafe Idola. Di room karaoke tersebut, Anak Muhammad Zaini menawarkan Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah, Anak Korban awalnya menolak namun karena Anak Muhammad Zaini terus menawarkan Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah akhirnya Anak Korban meminum alkohol tersebut hingga mabuk. Dalam kondisi mabuk tersebut Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa . Riadi bin asrani, Anak Muhammad Zaini, dan Sdr. Opal (DPO);

- Bahwa Saksi yang geram kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Tapin dari laporan tersebut Anak Korban kemudian melakukan visum;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban bekerja sebagai penjaga warung malam milik Kakeknya dikarenakan tuntutan ekonomi;

- Bahwa saat kejadian Kakek dan Paman Anak Korban sedang tidak ada di rumah sehingga Anak Korban bisa keluar rumah malam-malam;

- Bahwa berdasarkan surat perdamaian tertanggal 6 maret 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Misrani dan Amrullah, keluarga Terdakwa sempat datang kerumah saksi memberi uang damai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi menerima tawaran perdamaian tersebut, dan saksi sudah memafkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma dan jadi sering mengurung diri di kamar;

3. Saksi Ayu Ramadhita Binti Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian pada Unit TPA Polres Tapin ;

- Bahwa, saksi yang menerima laporan dari Misrani Bin Manhuri yang merupakan ayah dari Anak Korban Risma Ariyani;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, laporan tersebut berisi tentang telah terjadinya Persetubuhan subs pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak Muhammad Zaini, Terdakwa Riadi Bin Asrani, dan Sdr. Opal;

- Bahwa, berdasarkan laporan tersebut kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di Jalan Tani Desa Gadung dan di sebuah pondok di desa Masta;

- Bahwa awal mulanya Anak Muhammad Zaini mengajak Anak Korban untuk berkaraoke ke Cafe Idola melalui chat di aplikasi *WhatsApp*. Kemudian pada tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA setelah Anak Korban menutup warung malamnya, Anak Muhammad Zaini menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban. Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban kemudian berkaraoke di Cafe Idola. Awalnya di room karaoke tersebut hanya ada Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban, namun setelah beberapa menit datang Terdakwa Riadi Bin Asrani ikut berkaraoke. Di room karaoke tersebut, Anak Muhammad Zaini menawari Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah, Anak Korban awalnya menolak namun karena Anak Muhammad Zaini terus menawari Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah akhirnya Anak Korban meminum alkohol tersebut hingga mabuk. Dalam kondisi setengah sadar, Anak Korban kemudian dibawa oleh Anak Muhammad Zaini ke Jalan Tani Desa Gadung yang sepi. Anak Korban kemudian diturunkan di Jalan semen dekat pohon karet dan pohon pisang kemudian Anak Muhammad Zaini melepas celana Anak Korban dan Anak Korban sempat melawan dengan cara menarik celana Anak Korban sendiri, namun tenaga Anak Korban tidak terlalu kuat sehingga celana Anak Korban tetap terlepas. Anak Muhammad Zaini melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak Muhammad Zaini menindih Anak Korban kemudian memasukkan alat Kelamin Anak Muhammad Zaini ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit hingga Anak Muhammad Zaini mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah Anak Muhammad Zaini selesai, datang Terdakwa bersama Sdr. Opal (DPO) yang ternyata mengikuti dari belakang kemudian kondisi celana Anak korban masi terlepas dan Terdakwa menghampiri Anak Korban, membuka paha Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Sdr Opal (DPO) datang menghampiri Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak korban. Kemudian Anak Muhammad Zaini memasang kembali celana Anak Korban dan membonceng Anak Korban. Setelah dari Jalan Tani Desa Ketapan, Anak Muhammad Zaini membawa Anak Korban ke sebuah pondok di Desa Masta. Di pondok tersebut, Anak Muhammad Zaini kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, kemudian datang Terdakwa yang selanjutnya menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa, pada saat kejadian persetubuhan subs pencabulan Anak Korban masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, telah dilakukan visum et repertum terhadap Anak Korban dan diperoleh hasil laporan dengan kesimpulan terdapat robek pada hymen/selaput dara akibat benda tumpul.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ditempat karaoke di Café Idola;
- Bahwa Terdakwa mengira usia Anak Korban sudah mencapai 20 tahunan;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa Riadi Bin Asrani datang ke Café Idola dan ikut berkaraoke bersama Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban. Di room karaoke tersebut, Anak Muhammad Zaini menawari Anak Korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah, Anak Korban kemudian mengambil gelas yang berisi alkohol jenis anggur merah tersebut dan meminumnya.
- Bahwa setelah 1 (satu) jam berkaraoke, Terdakwa, Anak Muhammad Zaini dan Anak Korban keluar dari room karaoke dan diluar bertemu dengan Sdr. OPAL (DPO). Anak Korban dalam kondisi mabuk berat dan setengah sadar, kemudian dibawa oleh Anak Muhammad Zaini dengan cara dibonceng ke Jalan Tani Desa Gadung yang sepi. Anak Korban kemudian diturunkan di Jalan semen dekat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon karet dan pohon pisang kemudian Anak Muhammad Zaini melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak Muhammad Zaini menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu, datang Terdakwa dan Sdr. OPAL (DPO) yang mengikuti Anak dari belakang, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Sdr. OPAL (DPO) datang dan menyetubuhi Anak Korban juga. Anak Muhammad Zaini kemudian memasangkan kembali celana Anak Korban dan membonceng Anak Korban. Setelah dari Jalan Tani Desa Masta, Anak Muhammad Zaini membawa Anak Korban ke sebuah pondok di Desa Masta. Di pondok tersebut, Anak Muhammad Zaini dan Terdakwa Riadi Bin Asrani kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara pertama Anak Muhammad Zaini memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, yang kedua Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa maksud Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memberi Anak Korban uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Anak Korban dan Ayahnya dan telah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum et Repertum Nomor 154/VeR/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama RISMA ARIYANI BINTI MISRAN oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp.OG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat robekan akibat trauma di selaput dara arah jam 3,7, dan 11 (kesan robekan lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti dalam perkara ini dihadirkan dalam perkara lain atas nama Anak Muhammad Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 November 2007. Pada saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tanpa persetujuan dari Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan disebuah pondok di Desa Masta Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, Anak Korban bersama Anak Muhammad Zaini berkaraoke di Cafe Idola dan bertemu dengan Terdakwa. kemudian Anak Muhammad Zaini menawari Anak Korban untuk minum alkohol jenis anggur merah, pada awalnya Anak Korban menolak, namun karena Anak terus menawari Anak Korban, akhirnya Anak Korban minum alkohol jenis anggur merah tersebut. Setelah 1 (satu) jam berkaraoke, Anak Muhammad Zaini, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari room karaoke dan bertemu dengan Sdr. Opal (Dpo) dan Terdakwa Riadi Bin Asrani Melihat Anak Korban yang sudah mabuk berat dan setengah sadar, Anak Korban kemudian dibawa oleh Anak Muhammad Zaini dengan cara dibonceng ke Jalan Tani Desa Gadung yang sepi. Anak Korban kemudian diturunkan di Jalan semen dekat pohon karet dan pohon pisang kemudian Anak Muhammad Zaini melepas celana Anak Korban. Saat Anak Muhammad Zaini akan melepas celana Anak Korban, Anak Korban sempat melawan dengan cara menarik celana Anak Korban, namun tenaga Anak Korban tidak terlalu kuat sehingga celana Anak Korban tetap terlepas. Setelah Anak Muhammad Zaini melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, Anak Muhammad Zaini menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat Kelamin Anak Muhammad Zaini ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, setelah Anak Muhammad Zaini selesai menyetubuhi Anak Korban, datang Terdakwa Riadi Bin Asrani bersama Sdr. Opal (Dpo), kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang masih dalam keadaan berbaring dengan celana terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan paksa dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, datang Sdr. Opal (Dpo) yang menyetubuhi Anak Korban juga. kemudian Anak Muhammad Zaini memasangkan kembali celana Anak Korban dan membonceng Anak Korban menuju Desa Masta;

- Bahwa sesampainya di sebuah Pondok di Desa Masta, Anak Muhammad Zaini membaringkan Anak Korban di sebuah pondok dan menyetubuhi Anak Korban lagi, setelah itu datang Terdakwa Riadi Bin Asrani yang kemudian berbaring di sebelah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa Riadi Bin Asrani kemudian mengantar Anak Korban pulang dan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa Ayah Anak Korban bekerja diluar kota dan jarang pulang ke rumah;

- Bahwa saat mengecek handphone Anak Korban, Ayah Anak Korban melihat foto Anak Korban dengan laki-laki dan saat mengecek chat Anak Korban dengan Anak di aplikasi *Whatsapp*, Ayah Anak Korban merasa curiga kemudian bertanya ke Anak Korban. Setelah dipaksa, Anak Korban akhirnya mengaku jika pernah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Muhammad Riyadi, dan Sdr. Opal (Dpo). Ayah Anak Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Tapin;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak mengaku trauma;

- Bahwa berdasarkan surat perdamaian tertanggal 6 maret 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Mistrani dan Amrullah, keluarga Terdakwa sempat datang kerumah Anak Korban dan memberikan uang berdamai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Ayah Anak Korban serta Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 154/Ver/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban RISMA ARIYANI BINTI MISRAN oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp. OG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama Riadi Bin Asrani dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas pelaku tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a tersebut diatas, yang dimaksud kekerasan disini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut R Soesilo adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan menekan atau mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu diluar persetujuan atau keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan kelamin antara kelamin seorang pria dan kelamin seorang perempuan dengan cara memasukan dan menggesek-nggesek alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Anggota Kepolisian Resort Tapin setelah adanya laporan dari Misrani Bin Manhuri alias Ayah Anak Korban karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban disaat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang dalam kondisi mabuk dan setengah sadar. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Tani Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan disebuah pondok di Desa Masta Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan cara:

- Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, Anak Korban bersama Anak Muhammad Zaini berkaraoke di Cafe Idola dan bertemu dengan Terdakwa. kemudian Anak Muhammad Zaini menawari Anak Korban untuk minum alkohol jenis anggur merah, pada awalnya Anak Korban menolak, namun karena Anak terus menawari Anak Korban, akhirnya Anak Korban minum alkohol jenis anggur merah tersebut. Setelah 1 (satu) jam berkaraoke, Anak Muhammad Zaini, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari room karaoke dan bertemu dengan Sdr. Opal (Dpo). Melihat Anak Korban yang sudah mabuk berat dan setengah sadar, Anak Korban kemudian dibawa oleh Anak Muhammad Zaini dengan cara dibonceng ke Jalan Tani Desa Gadung yang sepi. Anak Korban kemudian diturunkan di Jalan semen dekat pohon karet dan pohon pisang kemudian Anak Muhammad Zaini melepas celana Anak Korban. Saat Anak Muhammad Zaini akan melepas celana Anak Korban, Anak Korban sempat melawan dengan cara menarik celana Anak Korban, namun tenaga Anak Korban tidak terlalu kuat sehingga celana Anak Korban tetap terlepas. Setelah Anak Muhammad Zaini melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, Anak Muhammad Zaini menyetubuhi Anak Korban selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Muhammad Zaini selesai menyetubuhi Anak Korban, datang Terdakwa Riadi Bin Asrani bersama Sdr. Opal (Dpo), kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang masih dalam keadaan berbaring dengan celana terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka paha Anak Korban dengan paksa dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, datang Sdr. Opal (Dpo) yang menyetubuhi Anak Korban juga. kemudian Anak Muhammad Zaini memasangkan kembali celana Anak Korban dan membonceng Anak Korban menuju Desa Masta;
- Bahwa sesampainya di Desa Masta, Anak Muhammad Zaini membaringkan Anak Korban di sebuah pondok dan menyetubuhi Anak Korban lagi, setelah itu datang Terdakwa Riadi Bin Asrani yang kemudian berbaring di sebelah Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara anak korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan Anak Korban mengalami penderitaan psikis dan seksual, hal ini sebagaimana hasil dari Visum et Repertum Nomor 154/Ver/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama RISMAARIYANI BINTI MISRAN oleh dr. BAMBANG HADY PRATAMA, Sp. OG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat robekan akibat trauma di selaput dara arah jam 3,7, dan 11 (kesan robekan lama);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dapat dikategorikan sebagai persetubuhan karena telah terjadi perpaduan kelamin antara kelamin Terdakwa dengan kelamin Anak Korban dengan cara memasukan dan menggesek-nggesek alat kelamin pria (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks yang dibuktikan dengan keluarnya sperma dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan pada saat Anak Korban mabuk dan tidak berdaya. Disaat Anak Korban tidak berdaya inilah, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tanpa persetujuan dan perlawanan dari Anak Korban. Tidak hanya itu Terdakwa juga membiarkan Sdr. OPAL (DPO) dan Anak Muhammad Zaini menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat termasuk perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain karena perbuatan Terdakwa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain"**, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau tindakan secara adil dan proporsional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menjadikan Anak Korban merasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa membiarkan Sdr. OPAL (DPO) dan Anak Muhammad Zaini menyetubuhi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Ayah Anak Korban dengan memberikan uang perdamaian Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ayah Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Riadi Bin Asrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan **diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuni K.C. Kirana, S.H.

D. H. Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)